

# **ANGGARAN DASAR IKATAN KELUARGA ALUMNI SMAN 2 BANDARLAMPUNG 1993**

## **BAB I UMUM**

### Pasal 1

#### Nama dan Tempat

1. Ikatan sosial ini bernama IKATAN ALUMNI SMAN 2 BANDARLAMPUNG 1993 atau disingkat IKA SMANDA '93.
2. Ikatan ini berkedudukan di Bandarlampung, Propinsi Lampung dan luar Propinsi Lampung dimana alumni SMAN 2 Bandarlampung 1993 berada.

### Pasal 2

#### Waktu

IKA SMANDA '93 didirikan pada tanggal 16 Oktober 2007 di Bandarlampung untuk waktu yang tidak terbatas.

### Pasal 3

#### Azas

IKA SMANDA '93 berazaskan falsafah Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.

## **BAB II TUJUAN DAN KEGIATAN**

### Pasal 4

#### Tujuan

IKA SMANDA '93 bertujuan menjalin silaturahmi bagi seluruh anggotanya, meningkatkan kepedulian terhadap sesama anggota pada khususnya dan institusi SMANDA maupun masyarakat luas pada umumnya.

## Pasal 5

### Kegiatan

1. IKA SMANDA '93 mencapai tujuannya dengan melakukan identifikasi, inventarisasi, dan konsolidasi seluruh anggotanya.
2. Membina, mengikuti perkembangan, memberikan dukungan kepada anggota secara teratur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ikatan.
3. Melakukan kegiatan atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan tujuan ikatan.

## **BAB III ORGANISASI**

## Pasal 6

### Organisasi

1. IKA SMANDA '93 adalah bagian dari IKA SMAN 2 Bandarlampung secara umum dan dapat menjalin kerjasama yang tidak mengikat dengan sesama IKA angkatan lain maupun IKA SMAN 2 Bandarlampung secara umum.
2. Wilayah kerja IKA SMANDA '93 adalah wilayah dimana alumni SMAN 2 Bandarlampung 1993 berada.
3. IKA SMANDA '93 berwenang mengoordinasikan dan membina seluruh anggota dan kegiatan yang mengatasmakan atau berkaitan langsung dengan ikatan ini.

## Pasal 7

### Pengurus

1. Pengurus IKA SMANDA '93 berkedudukan di wilayah-wilayah dimana alumni berada dan selanjutnya disebut Pengurus IKA SMANDA '93.
2. Pengurus IKA SMANDA '93 melaksanakan program kerja dan segala keputusan-keputusan yang ditetapkan ketua berdasarkan hasil rapat.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini, Pengurus IKA SMANDA '93 bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota.
4. Masa kerja Pengurus IKA SMANDA '93 adalah 3 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali.

## Pasal 8

### Keanggotaan

1. Anggota IKA SMANDA '93 adalah perorangan maupun keluarga yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Keanggotaan IKA SMANDA '93 berakhir karena:

- a. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- b. Diberhentikan oleh Pengurus IKA SMANDA '93.
- c. Meninggal dunia.
- d. Menyalahgunakan IKA SMANDA untuk kepentingan pribadi yang menimbulkan kerugian baik materi maupun non materi ataupun memecah hubungan kekeluargaan diantara sesama anggota.

## **BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI**

### Pasal 9

#### Pelanggaran dan Sanksi

Anggota perkumpulan IKA SMANDA '93, sesuai Pasal 8 Anggaran Dasar yang melakukan pelanggaran berupa tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga IKA SMANDA '93 atau merugikan IKA SMANDA '93 atau bersifat tindakan indiscipliner, dapat diskors dan/atau dinonaktifkan oleh Pengurus IKA SMANDA '93.

## **BAB V KEUANGAN**

### Pasal 10

#### Keuangan

Keuangan IKA SMANDA '93 diperoleh dari:

- a. Iuran tetap anggota yang besarnya Rp10.000 per alumnus per bulan.
- b. Sumbangan dari para sponsor.
- c. Sumbangan dari donatur yang tidak mengikat.
- d. Usaha-usaha yang sah dan tidak mengikat.
- e. Penggalan dana-dana lainnya berdasarkan kebijakan dan keputusan Pengurus IKA SMANDA '93 atas usulan-usulan pengurus dan/atau anggota.

Tahun buku IKA SMANDA '93 adalah tahun kalender.

## **BAB VI RAPAT DAN PERTEMUAN**

Pasal 11

Rapat Umum Anggota

Rapat umum anggota IKA SMANDA '93 diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 2 tahun.

Pasal 12

Pertemuan-pertemuan lanjutan diadakan pada masing-masing kota/daerah perwakilan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan.

**BAB VII**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 13

Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Rumah Tangga IKA SMANDA '93 merupakan rincian pelaksanaan dari Anggaran Dasar IKA SMANDA '93 dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota IKA SMANDA '93.
2. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

**BAB VIII**  
**LOGO DAN SLOGAN**

Pasal 14

Logo

IKA SMANDA '93 memiliki logo sebagaimana yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Slogan

IKA SMANDA '93 memiliki slogan sebagaimana yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

Pasal 16

## Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota IKA SMANDA '93 dengan sedikitnya 2/3 (dua per tiga) suara setuju dari jumlah suara yang hadir atau diwakilkan secara sah di dalam rapat umum anggota yang khusus diadakan untuk perubahan ini.

### Pasal 17

#### Pembubaran

1. Pembubaran IKA SMANDA '93 hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Anggota IKA SMANDA '93 yang khusus dilaksanakan untuk mengambil keputusan mengenai pembubaran ini.
2. Pembubaran menjadi sah apabila dihadiri sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota yang ada, dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) jumlah suara yang hadir atau diwakilkan secara sah di dalam rapat umum anggota IKA SMANDA '93.

### Pasal 18

#### Lain-lain

1. Segala sesuatu yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lain yang sah, akan diatur oleh Pengurus IKA SMANDA '93 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota IKA Smanda 93 dan mulai berlaku tanggal 16 Oktober 2007.

## **Ditetapkan di Bandarlampung, 16 Oktober 2007**

A.N. Para Peserta Rapat Umum Anggota:

Pimpinan Sidang,

1. Ketua

dto

(Ivan Affandi)

2. Sekretaris

dto

(Adrin Syahbana)

3. Anggota

dto

(Mediarsyah S. Oelangan)

4. Anggota

dto

(Rahmat Zikri)

5. Anggota

dto

(Rismalia)

6. Anggota

dto

(Dina Safitri)

7. Anggota

dto

(Trufi Murdiani)

8. Anggota

dto

(Hendra Tan)